



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2019/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mukhtar Alias Riki Bin Jakfar;
2. Tempat lahir : Panipahan;
3. Umur/Tanggal lahir ; : 39 tahun/10 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Jalan Bestari Kepenghulaun Panipahan Darat  
Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan  
Hilir;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Panipahan tanggal 5 November 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 77/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 4 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUKHTAR Als RIKI Bin JAKFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Rhl



**keadaan memberatkan”** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUKHTAR Als RIKI Bin JAKFAR** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- (satu) buah pahat besi, 1 (Satu) buah besi putih, 1 (Satu) buah kunci inggris, 1 (Satu) buah penjepit, 1 (Satu) buah pahat besi, 1 (Satu) buah mata bor besi, 1 (Satu) buah tang penjepit

**(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rianto Hasibuan Als Anto)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan tuntutan Penuntut dan mohon keringanan hukuman dengan alasan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi akan peruatannya;
5. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga bagi anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **MUKHTAR Als RIKI Bin JAKFAR** pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di bengkel service elektronik milik saksi Rianto Hasibuan Als Anto di Jalan Bakti Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “ telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melihat bengkel service milik saksi Rianto Hasibuan Als Anto kemudian karena sepi terdakwa masuk kedalam bengkel tersebut dengan cara merusak kunci gembok dan engsel pintu bengkel tersebut dengan menggunakan tang besi berwarna merah hingga terbuka kemudian mengambil barang berupa :1 (satu) buah gagang las oksigen kuningan, 1 (satu) unit mesin bor tangan listrik merk modern warna merah, 1 (satu) unit gerindra merk bos, 2 (dua) unit tang stell warna putih, 2 (dua) unit kunci inggris, 1 (satu) buah tabung gas elpiji, 50 (lima puluh) batang kawat dan 5 (lima) bungkus saringan kulkas tembaga milik saksi Rianto Hasibuan Als Anto, kemudian memasukan semua barang tersebut kedalam plastik besar berwarna hitam dan meninggalkan tempat tersebut selanjutnya keesokan harinya terdakwa menjualnya kepada tukang butut seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah gagang las oksigen kuningan, 1 (satu) unit mesin bor tangan listrik merk modern warna merah, 1 (satu) unit gerindra merk bos, 2 (dua) unit tang stell warna putih, 2 (dua) unit kunci inggris, 1 (satu) buah tabung gas elpiji, 50 (lima puluh) batang kawat dan 5 (lima) bungkus saringan kulkas tembaga milik saksi Rianto Hasibuan Als Anto tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Rianto Hasibuan Als Anto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke - 5 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MUKHTAR Als RIKI Bin JAKFAR** pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di bengkel service elektronik milik saksi Rianto Hasibuan Als Anto di Jalan Bakti Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “ telah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, "perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melihat bengkel service milik saksi Rianto Hasibuan Als Anto kemudian karena sepi terdakwa masuk kedalam bengkel tersebut kemudian mengambil barang berupa :1 (satu) buah gagang las oksigen kuningan, 1 (satu) unit mesin bor tangan listrik merk modern warna merah, 1 (satu) unit gerindra merk bos, 2 (dua) unit tang stell warna putih, 2 (dua) unit kunci inggris, 1 (satu) buah tabung gas elpiji, 50 (lima puluh) batang kawat dan 5 (lima) bungkus saringan kulkas tembaga milik saksi Rianto Hasibuan Als Anto, kemudian memasukan semua barang tersebut kedalam plastik besar berwarna hitam dan meninggalkan tempat tersebut selanjutnya keesokan harinya terdakwa menjualnya kepada tukang butut seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah gagang las oksigen kuningan, 1 (satu) unit mesin bor tangan listrik merk modern warna merah, 1 (satu) unit gerindra merk bos, 2 (dua) unit tang stell warna putih, 2 (dua) unit kunci inggris, 1 (satu) buah tabung gas elpiji, 50 (lima puluh) batang kawat dan 5 (lima) bungkus saringan kulkas tembaga milik saksi Rianto Hasibuan Als Anto tersebut

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Rianto Hasibuan Als Anto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIAN TO HASIBUAN alias AN TO Bin Alm HULUAN HASIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam BAP tanpa ada paksaan ataupun tekanan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan telah kehilangan barang miliknya karena dicuri pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di bengkel service elektronik milik saksi di Jalan Bakti Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beritahu anggota kerja Saksi yang bernama Andi mengatakan bahwa bengkel telah dibongkar orang;
- Bahwa ada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib saat itu Saksi sedang di warung kopi di jalan Bhakti Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas, saat sedang ngopi Saksi mendapat Telepon dari Andi yang mengatakan bahwa bengkel milik Saksi telah di bongkar seseorang dengan merusak kunci pintu depan dengan mencongkelnya. Mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi menuju ke bengkel service tersebut, setelah sampai di bengkel Saksi langsung mengecek barang miliknya bersama bersama 2 (dua) orang anggotanya yang bernama Andi dan Sdr. Ade. Setelah dicek ternyata barangnya berupa 1 (satu) buah pahat besi yang tangkainya berwarna hijau berlis hitam merk TEKIRO, 1 (satu) buah besi putih (alat pengepres selang) bernomor NO.CT-27545 Merk FLARE, 1 (satu) buah kunci inggris (kunci pas) warna putih merk VISE-GRIP The Original, 1 (satu) buah tang penjepit yang tangkainya berwarna merah berlis hitam merk SONGEN, 1 (satu) buah pahat besi berwarna biru merk OR-V, 1 (satu) buah mata bor besi, 1 (satu) buah tang penjepit yang gagangnya berwarna merah bermerk ABUS dan 50 (lima puluh ) batang kawat las telah hilang dicuri. Setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panipahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut Saksi, pelakunya masuk melalui pintu depan dengan mencongkelnya karena Saksi melihat grendel pintu sudah di rusak dan membuka paksa pintu dengan cara dicongkel pada saat Saksi melihat kondisi bengkel pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 08.00Wib;
- Bahwa Barang yang dicuri adalah milik Saksi berupa 1 (satu) buah pahat besi yang tangkainya berwarna hijau berlis hitam merk TEKIRO, 1 (satu) buah besi putih (alat pengepres selang) bernomor NO.CT-27545 Merk FLARE, 1 (satu) buah kunci inggris (kunci pas) warna putih merk VISE-GRIP The Original, 1 (satu) buah tang penjepit yang tangkainya berwarna merah berlis hitam merk SONGEN, 1 (satu) buah pahat besi berwarna biru merk OR-V, 1 (satu) buah mata bor besi, 1 (satu) buah tang penjepit yang gagangnya berwarna merah bermerk ABUS, dan 50 (lima puluh ) batang kawat las;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tukang ojek namun Terdakwa tidak pernah datang ke bengkel milik Saksi;
- Bahwa Iya berdasarkan keterangan Kepolisian bahwa barang-barang milik Saksi berupa pres pipa, tang, dan pahat kayu ditemukan dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya minta maaf kepada Saksi ketika di Kantor Polisi, Terdakwa mengatakan "Kilaf";
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Juliandi Siburian alias Andi Bin Rafael Siburian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam BAP tanpa ada paksaan ataupun tekanan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan telah kehilangan barang milik Rianto Hasibuan karena dicuri pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di bengkel service elektronik milik saksi di Jalan Bakti Kepenghulu Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat kunci engsel dan gembok pintu bengkel telah dirusak pada saat Saksi bersama Sdr. Ade hendak masuk kerja seperti biasanya di bengkel Service Elektronik milik Rianto Hasibuan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib saat itu Saksi bersama rekan kerjanya bernama Sdr. Ade hendak membuka pintu bengkel di jalan Bhakti Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas, lalu Saksi melihat kunci engsel dan gembok pintu telah dirusak dengan cara mencongkelnya. Kemudian Saksi langsung menelpon Rianto Hasibuan dan mengatakan bahwa bengkel miliknya telah dibongkar. Setelah Rianto Hasibuan sampai di bengkel Saksi langsung mengecek barang-barang yang ada didalam. Setelah dicek ternyata barangnya berupa 1 (satu) buah pahat besi yang tangkainya berwarna hijau berlis hitam merk TEKIRO, 1 (satu) buah besi putih (alat pengepres selang) bernomor NO.CT-27545 Merk FLARE, 1 (satu) buah kunci inggris (kunci pas) warna putih merk VISE-GRIP The Original, 1 (satu) buah tang penjepit yang tangkainya berwarna merah berlis hitam merk SONGEN, 1 (satu) buah pahat besi berwarna biru merk OR-V, 1 (satu) buah mata bor besi, 1 (satu) buah tang penjepit yang gagangnya berwarna merah bermerk ABUS dan 50 (lima puluh ) batang kawat las telah hilang dicuri. Setelah itu Anto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panipahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang hilang karena dicuri adalah 1 (satu) buah pahat besi yang tangkainya berwarna hijau berlis hitam merk TEKIRO, 1 (satu) buah besi putih (alat pengepres selang) bernomor NO.CT-27545 Merk

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLARE, 1 (satu) buah kunci inggris (kunci pas) warna putih merk VISE-GRIP The Original, 1 (satu) buah tang penjepit yang tangkainya berwarna merah berlis hitam merk SONGEN, 1 (satu) buah pahat besi berwarna biru merk OR-V, 1 (satu) buah mata bor besi, 1 (satu) buah tang penjepit yang gagangnya berwarna merah bermerk ABUS dan 50 (lima puluh ) batang kawat las;

- Bahwa Saksi melihat grendel pintu sudah di rusak dengan cara dicongkel paksa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh polisi ada barang-barang milik Rianto Hasibuan berupa pres pipa, tang, dan pahat kayu ditemukan dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Rianto Hasibuan mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam BAP tanpa ada paksaan ataupun tekanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil barang-barang milik Rianto Hasibuan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 04.00Wib di bengkel service elektronik milik Saksi Anto tepatnya di Jalan Bhakti II kep. Panipahan darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pahat besi yang tangkainya berwarna hijau berlis hitam merk TEKIRO, 1 (satu) buah besi putih (alat pengepres selang) bernomor NO.CT-27545 Merk FLARE, 1 (satu) buah kunci inggris (kunci pas) warna putih merk VISE-GRIP The Original, 1 (satu) buah tang penjepit yang tangkainya berwarna merah berlis hitam merk SONGEN, 1 (satu) buah pahat besi berwarna biru merk OR-V, 1 (satu) buah mata bokwar besi dan 1 (satu) buah tang penjepit yang gagangnya berwarna merah bermerk ABUS;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Terdakwa merusak kunci pintu bengkel milik Anto tersebut menggunakan 1(satu) buah tang penjepit berwarna merah yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah berhasil merusak kunci bengkel tersebut, Terdakwa masuk kedalam bengkel mengambil barang-barang yang ada di bengkel tersebut dan memasukkannya ke dalam 1(satu) buah plastik besar berwarna hitam, setelah semua barang tersebut sudah masuk kedalam plastik Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa membawa barang tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bestari Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau kapas Kab. Rokan Hilir. Keesokan harinya pada pukul 09.00 wib Terdakwa menjual barang curian tersebut kepada seorang along-along butut yang tidak diketahui namanya, barang yang dijual berupa 2(dua) unit kunci inggris, 2 (dua) gagang las oksigen, dan 1 (satu) unit Bor listrik seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) buah pahat besi,
2. 1 (Satu) buah besi putih,
3. 1 (Satu) buah kunci inggris,
4. 1 (Satu) buah penjepit,
5. 1 (Satu) buah pahat besi,
6. 1 (Satu) buah mata bor besi,
7. 1 (Satu) buah tang penjepit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Rianto Hasibuan berupa 1 (satu) buah pahat besi yang tangkainya berwarna hijau berlis hitam merk TEKIRO, 1 (satu) buah besi putih (alat pengepres selang) bernomor NO.CT-27545 Merk FLARE, 1 (satu) buah kunci inggris (kunci pas) warna putih merk VISE-GRIP The Original, 1 (satu) buah tang penjepit yang tangkainya berwarna merah berlis hitam merk SONGEN, 1 (satu) buah pahat besi berwarna biru merk OR-V, 1 (satu) buah mata bokwar besi dan 1 (satu) buah tang penjepit yang gagangnya berwarna merah bermerk ABUS pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 04.00Wib di bengkel service elektronik milik Saksi Anto tepatnya di Jalan Bhakti II kep. Panipahan darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Terdakwa merusak kunci pintu bengkel milik Anto tersebut menggunakan 1(satu) buah tang penjepit berwarna merah yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah berhasil merusak kunci bengkel tersebut, Terdakwa masuk kedalam bengkel mengambil barang-barang yang ada di bengkel tersebut dan memasukkannya ke dalam 1(satu) buah plastik besar berwarna hitam,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah semua barang tersebut sudah masuk kedalam plastik Terdakwa langsung pergi meninggalkan bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa membawa barang tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bestari Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau kapas Kab. Rokan Hilir. Keesokan harinya pada pukul 09.00 wib Terdakwa menjual barang curian tersebut kepada seorang along-along butut yang tidak diketahui namanya, barang yang dijual berupa 2(dua) unit kunci inggris, 2 (dua) gagang las oksigen, dan 1 (satu) unit Bor listrik seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa Rianto Hasibuan mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan telah meminta maaf kepada Rianto Hasibuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikenendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Mukhtar Alias Riki Bin Jakfar, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur Pencurian:

Menimbang, bahwa pengertian dari pencurian adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa inti delik pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

Mengambil suatu barang,

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Dengan maksud untuk memilikinya,

Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Rianto Hasibuan berupa 1 (satu) buah pahat besi yang tangkainya berwarna hijau berlis hitam merk TEKIRO, 1 (satu) buah besi putih (alat pengepres selang) bernomor NO.CT-27545 Merk FLARE, 1 (satu) buah kunci inggris (kunci pas) warna putih merk VISE-GRIP The Original, 1 (satu) buah tang penjepit yang tangkainya berwarna merah berlis hitam merk SONGEN, 1 (satu) buah pahat besi berwarna biru merk OR-V, 1 (satu) buah mata bokwar besi dan 1 (satu) buah tang penjepit yang gagangnya berwarna merah bermerk ABUS pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00Wib di bengkel service elektronik milik Saksi Anto tepatnya di Jalan Bhakti II kep. Panipahan darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Terdakwa merusak kunci pintu bengkel milik Anto tersebut menggunakan 1(satu) buah tang penjepit berwarna merah yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah berhasil merusak kunci bengkel tersebut, Terdakwa masuk kedalam bengkel mengambil barang-barang yang ada di bengkel tersebut dan memasukkannya ke dalam 1(satu) buah plastik besar berwarna hitam, setelah semua barang tersebut sudah masuk kedalam plastik Terdakwa langsung pergi meninggalkan bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa membawa barang tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bestari Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau kapas Kab. Rokan Hilir. Keesokan harinya pada pukul 09.00 wib Terdakwa menjual barang curian tersebut kepada seorang along-along butut yang tidak diketahui namanya, barang yang dijual berupa 2(dua) unit kunci inggris, 2 (dua) gagang las oksigen, dan 1 (satu) unit Bor listrik seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa Rianto Hasibuan mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur pencurian telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikenendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan batasan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Dan berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Rianto Hasibuan berupa 1 (satu) buah pahat besi yang tangkainya berwarna hijau berlis hitam merk TEKIRO, 1 (satu) buah besi putih (alat pengepres selang) bernomor NO.CT-27545 Merk FLARE, 1 (satu) buah kunci inggris (kunci pas) warna putih merk VISE-GRIP The Original, 1 (satu) buah tang penjepit yang tangkainya berwarna merah berlis hitam merk SONGEN, 1 (satu) buah pahat besi berwarna biru merk OR-V, 1 (satu) buah mata bokwar besi dan 1 (satu) buah tang penjepit yang gagangnya berwarna merah bermerk ABUS pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 04.00Wib di bengkel service elektronik milik Saksi Anto tepatnya di Jalan Bhakti II kep. Panipahan darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan pencurian pada malam hari dan mengambil barang milik korban yang berada didalam bengkel milik Rianto Hasibuan tanpa ada diketahui dan ijin dari Rianto Hasibuan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikenendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya Terdakwa merusak kunci pintu bengkel milik Anto tersebut menggunakan 1(satu) buah tang penjepit berwarna merah yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah berhasil merusak kunci bengkel tersebut, Terdakwa masuk kedalam bengkel mengambil barang-barang yang ada di bengkel tersebut dan memasukkannya ke dalam 1(satu) buah plastik besar berwarna hitam, setelah semua barang tersebut sudah masuk kedalam plastik Terdakwa langsung pergi meninggalkan bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa membawa barang tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bestari Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau kapas Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa melakukan perusakan terhadap kunci pintu bengkel milik Rianto Hasibuan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Rhl



lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan karena telah selesai dipergunakan maka statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Mukhtar Alias Riki Bin Jakfar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Â Mukhtar Alias Riki Bin Jakfar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5(lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- (satu) buah pahat besi yang tangkainya berwarna hijau berlis hitam merk TEKIRO;
- 1 (satu) buah besi putih (alat pengepres selang) bernomor NO.CT-27545 Merk FLARE;
- 1 (satu) buah kunci inggris (kunci pas) warna putih merk VISE-GRIP The Original;
- 1 (satu) buah tang penjepit yang tangkainya berwarna merah berlis hitam merk SONGEN;
- 1 (satu) buah pahat besi berwarna biru merk OR-V;
- 1 (satu) buah mata bor besi;
- 1 (satu) buah tang penjepit yang gagangnya berwarna merah bermerk ABUS;

Dikembalikan kepada Saksi Rianto Hasibuan alias Anto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lukman Nulhakim, S.H., M.H. , Rina Yose, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Rhl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15